



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 4/TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

to

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;

h

NO.	JABATAN	ESELON	TPP/BULAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	II/a	Rp. 9.000.000
2.	Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Setda, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II/b	Rp. 5.000.000
3.	Staf Ahli	II/b	Rp. 3.500.000
4.	Kepala Bagian Setda, Camat, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat, Kepala Bidang yang bekerja di Dinas, Kepala Bidang yang bekerja di Badan, Inspektur Pembantu (Irbn) dan Kepala Bidang yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja.	III/a dan III/b	Rp. 3.000.000
5.	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang bekerja di Kantor Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi yang bekerja di kantor Kelurahan, Kepala Sub Bagian yang bekerja di Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian yang bekerja di Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bidang yang bekerja di Dinas, Kepala Sub Bidang yang bekerja di Badan, Kepala Sub Bagian Inspektorat, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha UPTD yang bekerja Pada Badan dan Dinas, Kepala Tata Usaha yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah, PNSD yang diberi tugas tambahan	IV/a dan IV/b	Rp. 800.000

	sebagai Kepala Puskesmas dan PNSD yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas		
6.	Jabatan Pelaksana atau staf dan Jabatan Fungsional Tertentu yang bekerja pada OPD dan atau unit kerja masing – masing		Rp. 350.000
7.	CPNSD yang bekerja pada OPD dan atau unit kerja masing – masing		Rp. 350.000

Pasal 3

Penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN	ESELON	TPP/BULAN
1	2	3	4
1.	Kepala BPKPD	II/b	Rp. 7.250.000
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang BPKPD	III/a dan III/b	Rp. 4.000.000
3.	Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian BPKPD	IV/a	Rp. 1.500.000
4.	Jabatan Pelaksana atau staf BPKPD		Rp. 600.000
5.	CPNSD BPKPD		Rp. 600.000

Pasal 4




Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) diatas, dikenakan pajak penghasilan (PPh) 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO	SEK DA	
2		ASISTEN III	
3	MURTIMA RAHA	IG. BEPSOM	
4	TRIKORA IRIANTO	KABAG HUKM	

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 26-09- 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal , 26-09- 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR
41..